



PUTUSAN

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX
2. Tempat lahir : Sumut
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun / 28 April 2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXX
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditangkap pada tanggal 11 Juli 2023;

Anak ditahan dalam tahanan rutin/LPAS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
4. Hakim Anak Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
5. Hakim Anak Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023

Anak didampingi oleh Kuasa Hukum yaitu Sdr. Heriyanto, S.H., C.P.L., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Marsan Sejahtera No. 4 (Komplek Ruko Kumon), Kel. Sidomulyo Barat, Kec. Tuah Madani, Kota Pekanbaru, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor: X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw tanggal 2 Agustus 2023;

Anak didampingi oleh Amimma Nurti Lusdiana Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua (Bapak kandungnya) yang bernama Japanser Lumban Batu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw tanggal 28 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw tanggal 28 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX bersalah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Anak XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani Anak dan memerintahkan Anak untuk tetap ditahan dan Pelatihan Kerja di di Sentra Abieseka Pekanbaru selama 3 (tiga bulan)
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai jaket warna hitam ,
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam ,
 - 1 (satu) helai celana dalam warna dongker merk KRIS WONDODikembalikan kepada Anak XXXXXXXX XXXXX XXXXX
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara sebesar Rp 2.000,- (duariburupiah).

Setelah mendengar Permohonan Anak dan Orang Tua Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak dengan alasan Anak masih sekolah yang saat ini masih duduk di kelas 3 SMP



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Anak dan Orang Tua Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Orang Tua Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Anak XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX yang berumur 14 Tahun 3 bulan (Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1405030204180001 yang ditandatangani oleh H.Nifto Anin selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelalawan tanggal 03 April 2018), yang selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Anak XXXXXX) bersama-sama dengan Anak XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2023 atau setidaknya Tahun 2023 bertempat di Kebun Kelapa Sawit di Jalan Koridor PT.RAPP Km.72 Dusun 2 Sei Medang Raya Desa Kesuma Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB Anak XXXXXX pergi ke Kebun Kelapa Sawit yang berada di Jalan Koridor PT.RAPP Km.72 Dusun 2 Sei Medang Raya Desa Kesuma Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawa, kemudian Anak XXXXXX melihat Anak XXX XXXXXX X XXXX (korban Anak yang masih berusia 12 Tahun 9 bulan berdasarkan fotocopy Kartu Keluarga An.Andi Bona Ventura Gurusinga yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil H. Nifto Anin, S.Sos, M.Si tanggal 17 November 2021) sedang duduk-duduk sendirian dibawah pohon kelapa sawit yang mana Anak XXX mengenal Anak Korban tersebut, tak lama kemudian Anak Korban menghampiri Anak XXXXXX dengan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bagi rokok" lalu dijawab Anak XXXXX " Nah inilah ambil sendiri" setelah itu Anak XXXXXX pergi meninggalkan Anak Korban.

- Bahwa sekira pukul 19.00 wib Anak XXXXXX bersama-sama dengan Anak XXX pergi Kebun Kelapa Sawit di Jalan Koridor PT.RAPP Km.72 Dusun 2 Sei Medang Raya Desa Kesuma Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di tempat tersebut kemudian Anak XXX mendekati Anak korban lalu saling berkenalan dan berbincang-bincang setelah itu Anak XXXXXX meminta uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) kepada Anak XXX untuk membeli paket internet lalu Anak XXX mengatakan "*kalau bisa lama balek kesini*" dan Anak XXXXXX pergi meninggalkan Anak XXX dan Anak Korban, tak berapa lama Anak XXXXXX kembali dan mengajak Anak XXX untuk pulang.

- Bahwa sekira Pukul 21.00 wib Anak XXXXXX dan Anak XXX kembali ke Kebun Kelapa Sawit untuk menemui Anak Korban lalu Anak XXX mengatakan kepada Anak XXXXXX "*Gimana? kita gas (setubuhi) dia itu*" lalu Anak XXXXXX menjawab "*iyalah lek*" kemudian bersama-sama pergi menghampiri Anak Korban lalu Anak XXXXXX berkata "*Kaulah duluan*" lalu Anak XXX mendekati Anak Korban dan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak korban, sekira pukul 21.30 wib setelah itu Anak XXXXXX mendekati Anak XXX dengan mengatakan "UDAH BISA AKU DATANG KESITU " lalu dijawab Anak XXX "" UDAH GAS LAH " lalu Anak XXXXXX langsung membuka celana dan celana dalamnya dengan posisi jongkok sambil melipat kedua kakinya saling berhadapan lalu Anak XXXXXX memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan mengoyang-goyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur lebih kurang 2 menit namun Anak XXXXXX tidak sempat mengeluarkan cairan spermanya karna merasa jijik melihat bekas sperma Anak XXX yang masih berada di perut Anak Korban.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban atas nama XXX XXXXXX X XXXXXXXX No. 440/I-1/PKM/KRS.I-1/1222/2023 tanggal 17 Juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Widya Nova Sari Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Pangkalan Kuras, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan lokal

- oAlat kelamin luar tenang tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- oAlat kelamin dalam tampak tidak utuh , pada selaput dara dijumpai robekan tidak teratur

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan korban perempuan umur 13 tahun dijumpai robekan selaput dara menunjukkan pada korban telah terjadi trauma tumpul.

Perbuatan Anak merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* Jo *Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana*.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX yang berumur 15 Tahun (berdasarkan Akta kelahiran Nomor : 1223-LT-14072016-0040 yang ditandatangani oleh Drs.Adi Winarto selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Labuhan Batu Utara tanggal 14 Juli 2016), yang selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Anak XXX) bersama-sama dengan Anak XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB atausetidak-tidaknya pada bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya Tahun 2023 bertempat di Kebun Kelapa Sawit di Jalan Koridor PT.RAPP Km.72 Dusun 2 Sei Medang Raya Desa Kesuma Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan atau yang turut serta melakukan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengancarasebagaiberikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB Anak XXXXXX pergi ke Kebun Kelapa Sawit yang berada di Jalan Koridor PT.RAPP Km.72 Dusun 2 Sei Medang Raya Desa Kesuma Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawa, kemudian Anak XXXXXX melihat Anak XXX XXXXXXX X XXXXXXXX (korban Anak yang masih berusia 12 Tahun 9 bulan berdasarkan fotocopy Kartu KeluXXX An.Andi Bona Ventura Gurusinga yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil H. Nifto Anin, S.Sos, M.Si tanggal 17 November 2021) sedang duduk-duduk sendirian dibawah pohon kelapa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw



sawit yang mana Anak XXXXXX mengenal Anak Korban tersebut, tak lama kemudian Anak Korban menghampiri Anak XXXXXX dengan mengatakan "bagi rokok" lalu dijawab Anak XXXXXX " Nah inilah ambil sendiri" setelah itu Anak XXXXXX pergi meninggalkan Anak Korban.

- Bahwa sekira pukul 19.00 wib Anak XXXXXX bersama-sama dengan Anak XXX pergi Kebun Kelapa Sawit di Jalan Koridor PT.RAPP Km.72 Dusun 2 Sei Medang Raya Desa Kesuma Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di tempat tersebut kemudian Anak XXX mendekati Anak korban lalu saling berkenalan dan berbincang-bincang setelah itu Anak XXXXXX meminta uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) kepada Anak XXX untuk membeli paket internet lalu Anak XXX mengatakan "kalau bisa lama balek kesini" dan Anak XXXXXX pergi meninggalkan Anak XXX dan Anak Korban, tak berapa lama Anak XXXXXX kembali dan mengajak Anak XXX untuk pulang.

- Bahwa sekira Pukul 21.00 wib Anak XXXXXX dan Anak XXX kembali ke Kebun Kelapa Sawit untuk menemui Anak Korban lalu Anak XXX mengatakan kepada Anak XXXXXX " Gimana? kita gas (setubuhi) dia itu" lalu Anak XXXXXX menjawab "iyalah lek" kemudian bersama-sama pergi menghampiri Anak Korban lalu Anak XXXXXX berkata "Kaulah duluan" lalu Anak XXX mendekati Anak Korban dan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak korban, sekira pukul 21.30 wib setelah itu Anak XXXXXX mendekati Anak XXX dengan mengatakan "UDAH BISA AKU DATANG KESITU " lalu dijawab Anak XXX "" UDAH GAS LAH " lalu Anak XXXXXX langsung membuka celana dan celana dalamnya dengan posisi jongkok sambil melipat kedua kakinya saling berhadapan lalu Anak XXXXXX memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan mengoyang-goyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur lebih kurang 2 menit namun Anak XXXXXX tidak sempat mengeluarkan cairan spermanya karna merasa jijik melihat bekas sperma Anak XXX yang masih berada di perut Anak Korban.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban atas nama XXX XXXXXX X XXXXXXXX No. 440/I-1/PKM/KRS.I-1/1222/2023 tanggal 17 Juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Widya Nova Sari Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Pangkalan Kuras, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan lokal

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw



- oAlat kelamin luar tenang tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- oAlat kelamin dalam tanpak tidak utuh , pada selaput dara dijumpai robekan tidak teratur

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan korban perempuan umur 13 tahun dijumpai robekan selaput dara menunjukkan pada korban telah terjadi trauma tumpul.

Perbuatan Anak merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban XXX XXXXXX X XXXXXXXX, dikarenakan masih berusia 12 tahun, memberikan keterangannya tanpa disumpah dan didampingi oleh Ibunya yang bernama XXX XXXXXX X XXXXXXXX Alias Elen, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak yang mana Anak Korban adalah adik kelas dari Anak di SMP tempat Anak Korban dan Anak bersekolah;
- Bahwa Anak korban masih berusia 12 Tahun 9 bulan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 Anak Korban bersama dengan ibu dan ayah sedang berbelanja kepasar Desa Kesuma lalu Anak Korban meminta uang untuk membeli gulali namun ibu korban Setelah membeli gulali anak korban pun jalan-jalan berkeliling pasar sendirian kemudian anak korban merasa di ikuti oleh Anjing lalu Anak korban merasa takut dan dalam keadaan pikiran kosong Anak korban pergi menuju ke arah kebun kelapa sawit yang berada di Jalan Koridor PT.RAPP Km.72 Dusun 2 Sei Medang Raya Desa Kesuma Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa anak korban telah 4 (empat) hari meninggal rumah tanpa sepengetahuan orang tua;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Anak korban di dekati oleh Anak XXXXXX P.Lumban Batu yang merupakan abang kelas Anak korban dan temannya yang bernama Anak XXXXXX XXXXXXXXXX XXX yang mana pada saat itu Anak korban sedang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dibawah pohon sawit di Jalan Koridor PT.RAPP Km.72 Dusun 2 Sei Medang Raya Desa Kesuma Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan .

- Bahwa kemudian anak XX XXX menarik tangan Anak korban mengajak melakukan pelecehan terhadap Anak korban dengan cara menidurkan Anak korban di tanah dalam posisi terlentang lalu Anak XXX mulai memasukkan tangannya kedalam celana Anak Korban dan memainkan jarinya kedalam lubang vagina Anak Korban kemudian Anak XXX membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas dan hanya menggunakan Bra saja kemudian Anak XX XXX juga membuka celana dan celana dalamnya setelah itu Anak Korban berbaring di atas pelepah sawit dengan posisi di bawah kedua kakinya di kangkangkan lalu Anak XX XXX memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan mengoyang-goyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur lebih kurang 20 menit hingga mengeluarkan cairan putih (sperma) diatas perut Anak Korban, setelah itu Anak XX XXX memanggil Anak XXXXXX untuk bergantian melakukan persetubuhan kepada Anak korban namun Anak XXXXXX pun hanya melakukan persetubuhan lebih kurang 5 menit tanpa mengeluarkan cairan spermanya karena Anak XXXXXX merasa jijik dengan sperma bekas Anak XXX yang masih berada di perut Anak korban;

- Bahwa Anak XXX ada memberikan uang sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu) kepada Anak Korban, yang mana itu diberikan sebelum persetubuhan dilakukan;

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 23.30 wib datang orang tua anak korban di Kebun Kelapa Sawit di Jalan Koridor PT.RAPP Km.72 Dusun 2 Sei Medang Raya Desa Kesuma Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dan membawa Anak korban pulang kerumah.

- Bahwa Anak korban merasa takut untuk bercerita kepada kedua orang tua Anak korban;

- Bahwa benar, pada hari selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 03.30 wib anak korban bercerita kepada saksi Kartika Sari yang merupakan tante anak korban bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Anak XXXXXX dan Anak XX XXX;

- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak XXXXXX dan Anak XX XXX sebanyak 1 (satu) kali dengan cara bergantian;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian orang tua Anak korban bersama-sama dengan keluXXX Anak korban yang lainnya langsung mendatangi rumah Anak XXXXXX untuk mempertanyakan lebih jelas peristiwa yang dialami oleh anak korban kemudian Anak XXXXXX mengakui telah menyetubuhi Anak korban bersama-sama dengan Anak XX XXX;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluXXX Anak XXXXXX dan Anak XX XXX kepada keluXXX Anak korban.
- Bahwa benar, selanjutnya Anak XXXXXX dan Anak XX XXX di bawa ke Polsek Bandar Seikijang guna di proses lebih lanjut;

Atas keterangan Anak Korban tersebut Anak membenarkan persetubuhan, akan tetapi Anak tidak ada memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan bahkan yang Anak Korban awalnya yang menurunkan celana hingga ke lutut, baru dilanjutkan oleh Anak XX XXX;

Atas bantahan Anak tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Andi Bonaventura Gurusinga Als Bapak Elen, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari anak korban XXX XXXXXX X XXXXXXXX .
- Bahwa Anak korban masih berusia 12 Tahun 9 bulan.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 06 Juli 2023 saksi bersama istri dan anak korban sedang berbelanja kepasar Desa Kesuma lalu Anak Korban meminta uang untuk membeli gulali namun setelah lama menunggu Anak Korban tidak kembali;
- Bahwa anak korban telah 4 (empat) hari pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa saksi mencari keberadaan anak korban dengan cara memberikan informasi anak hilang melalui pesan wa grup selanjutnya pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 23.30 wib saksi mengetahui anak korban berada di Kebun Kelapa Sawit di Jalan Koridor PT.RAPP Km.72 Dusun 2 Sei Medang Raya Desa Kesuma Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa benar, setelah saksi membawa anak korban lalu saksi mengintrogasi anak korban apa yang telah terjadi dengan anak korban dan mengapa anak korban bisa sampai ke lokasi tersebut namun anak korban hanya diam , dalam keadaan lemas dan pucat.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 03.30 wib saksi saksi Kartika Sari yang merupakan tante anak korban membujuk anak korban untuk bicara dan pada akhirnya anak korban telah disetubuhi oleh Anak XXXXXX dan Anak XX XXX.
- Bahwa Anak Korban mengakui telah disetubuhi oleh Anak XXXXXX dan Anak XX XXX sebanyak 1 (satu) kali dengan cara bergantian.
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan keluXXX mendatangi rumah Anak XXXXXX untuk mempertanyakan lebih jelas peristiwa yang dialami oleh anak korban kemudian Anak XXXXXX mengakui telah menyetubuhi Anak korban bersama-sama dengan Anak XX XXX.
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluXXX Anak XXXXXX dan Anak XX XXX kepada keluXXX Anak korban;
- Bahwa selanjutnya Anak XXXXXX dan Anak XX XXX di bawa ke Polsek Bandar Seikijang guna di proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Junianta Ginting Als Ginting Gondrong, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan paman dari Anak korban XXX XXXXXX X XXXXXXX;
- Bahwa anak korban telah 4 (empat) hari pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 06 Juli 2023;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 23.30 wib saksi mengetahui anak korban berada di Kebun Kelapa Sawit di Jalan Koridor PT.RAPP Km.72 Dusun 2 Sei Medang Raya Desa Kesuma Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa kemudian saksi bersama orang tua anak korban menuju lokasi tersebut dan melihat anak korban sedang duduk sendirian di bawah pohon sawit dalam keadaan lemas dan pucat selanjutnya saksi membawa anak korban pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 03.30 wib saksi saksi Kartika Sari yang merupakan tante anak korban membujuk anak korban untuk bicara kemudian anak korban mengatakan telah disetubuhi oleh Anak XXXXXX dan Anak XX XXX;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengakui telah disetubuhi oleh Anak XXXXXX dan Anak XX XXX sebanyak 1 (satu) kali dengan cara bergantian.
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan keluXXX mendatangi rumah Anak XXXXXX untuk mempertanyakan lebih jelas peristiwa yang dialami oleh anak korban kemudian Anak XXXXXX mengakui telah menyetubuhi Anak korban bersama-sama dengan Anak XX XXX.
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluXXX Anak XXXXXX dan Anak XX XXX kepada keluXXX Anak korban.
- Bahwa selanjutnya Anak XXXXXX dan Anak XX XXX di bawa ke Polsek Bandar Seikijang guna di proses lebih lanjut.;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak Saksi XX XXX, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB Anak XXX bersama-sama dengan Anak XXXXXX pergi ke Kebun Kelapa Sawit di Jalan Koridor PT.RAPP Km.72 Dusun 2 Sei Medang Raya Desa Kesuma Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di tempat tersebut terdakwa melihat Anak XXX XXXXXX X XXXXXXXX kemudian Anak XXX mendekati Anak korban lalu saling berkenalan dan berbincang-bincang kemudian Anak XXX mengajak Anak korban untuk berpacaran yang mana Anak korban langsung menerima Anak XXX sebagai kekasihnya, setelah itu Anak XXX memegang tangan Anak korban sambil mengatakan “ boleh gak aku minta jatahnya (bersetubuh)” namu pada saat itu Anak korban menolak ajakan tersebut dan Anak XXX mengalihkan pembicaraan ke topik yang lain, tidak berapa lama kemudian Anak XXXXXX mengajak Anak XXX untuk pulang karena mau mengantarkan sepeda motor.
- Bahwa Anak XXX memberikan uang sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu) kepada Anak Korban untuk membeli nasi;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 21.00 wib Anak XXX dan Anak XXXXXX kembali ke Kebun Kelapa Sawit untuk menemui Anak Korban kembali lalu Anak XXX mengatakan kepada Anak XXXXXX “ Gimana? kita gas (setubuhi) dia itu” lalu Anak XXXXXX menjawab “iyalah lek” kemudian bersama-sama menghampiri Anak Korban lalu Anak XXXXXX berkata “Kaulah duluan” lalu Anak XXX menarik tangan Anak korban dan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw



mengambil pelepah sawit untuk dijadikan alas kemudian Anak XXX mulai memasukkan tangannya kedalam celana Anak Korban dan memainkan jarinya kedalam lubang vagina Anak Korban kemudian Anak XXX membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas dan hanya menggunakan Bra saja kemudian Anak XXX juga membuka celana dan celana dalamnya setelah itu Anak Korban berbaring di atas pelepah sawit dengan posisi di bawah kedua kakinya di kangkangkan lalu Anak XXX memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan mengoyang-goyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur lebih kurang 20 menit hingga mengeluarkan cairan putih (sperma) diatas perut Anak Korban;

- Bahwa setelah itu Anak XXX memanggil Anak XXXXXX untuk bergantian melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak korban dan Anak XXXXXX pun melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluXXX Anak XXXXXX dan Anak XX XXX kepada keluXXX Anak korban;
- Bahwa selanjutnya Anak XXXXXX dan Anak XX XXX di bawa ke Polsek Bandar Seikijang guna di proses lebih lanjut.;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan identitas Anak termasuk tanggal lahirnya yang ada dalam BAP dan Surat Dakwaan;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban karena Anak Korban merupakan adik kelas Anak di SMP tempat Anak bersekolah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB Anak XXXXXX pergi ke Kebun Kelapa Sawit yang berada di Jalan Koridor PT.RAPP Km.72 Dusun 2 Sei Medang Raya Desa Kesuma Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawa, kemudian Anak XXXXXX melihat Anak XXX XXXXXX X XXXXXX sedang duduk-duduk sendirian dibawah pohon kelapa sawit, lalu Anak Korban menghampiri Anak XXXXXX meminta rokok kepada Anak kemudian Anak memberikan rokok kepada Anak korba;
- Bahwa, sekira pukul 19.00 wib Anak XXXXXX bersama-sama dengan Anak XXX pergi Kebun Kelapa Sawit di Jalan Koridor PT.RAPP Km.72 Dusun 2 Sei Medang Raya Desa Kesuma Pangkalan Kuras Kabupaten



Pelalawan dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di tempat tersebut kemudian Anak XXX mendekati Anak korban lalu saling berkenalan dan berbincang-bincang setelah itu Anak XXXXXX meminta uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) kepada Anak XXX untuk membeli paket internet lalu Anak XXX mengatakan “kalau bisa lama balek kesini” dan Anak XXXXXX pergi meninggalkan Anak XXX dan Anak Korban, tak berapa lama Anak XXXXXX kembali dan mengajak Anak XXX untuk pulang;

- Bahwa benar, sekira Pukul 21.00 wib Anak XXXXXX dan Anak XXX kembali ke Kebun Kelapa Sawit untuk menemui Anak Korban lalu Anak XXX mengatakan kepada Anak XXXXXX “ Gimana? kita gas (setubuhi) dia itu” lalu Anak XXXXXX menjawab “iyalah lek” kemudian bersama-sama pergi menghampiri Anak Korban lalu Anak XXXXXX berkata “Kaulah duluan” lalu Anak XXX mendekati Anak Korban dan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak korban,

- Bahwa benar sekira pukul 21.30 wib setelah itu Anak XXXXXX mendekati Anak XXX dengan mengatakan “UDAH BISA AKU DATANG KESITU “ lalu dijawab Anak XXX “ UDAH GAS LAH “ lalu Anak XXXXXX langsung membuka celana dan celana dalamnya dengan posisi jongkok sambil melipat kedua kakinya saling berhadapan lalu Anak XXXXXX memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan mengoyang-goyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur lebih kurang 2 menit namun Anak XXXXXX tidak sempat mengeluarkan cairan spermanya karna merasa jijik melihat bekas sperma Anak XXX yang masih berada di perut Anak Korban

- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluXXX Anak XXXXXX dan Anak XX XXX kepada keluXXX Anak korban.

- Bahwa selanjutnya Anak XXXXXX dan Anak XX XXX di bawa ke Polsek Bandar Seikijang guna di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua (Ibu Kandung) dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak salah dalam bergaul, Namun orang tua Anak berharap agar Anak tidak dihukum berat dan berjanji akan mendidik Anak nya untuk lebih baik;

- Bahwa orangtua Anak mengakui semua perbuatan anaknya dan masih berharap agar dapat dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena anak masih bersekolah dan berharap Anak masih dapat melanjutkan sekolahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai jaket warna hitam ,
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam ,
- 1 (satu) helai celana dalam warna dongker merk KRIS WONDO

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan No.345/PenPid.Sus-Anak-SITA/2023/PN Plw, tertanggal 17 Juli 2023, sehingga Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu berupa Visum Et Repertum korban atas nama XXX XXXXXX X XXXXXXX No. 440/I-1/PKM/KRS.I-1/1222/2023 tanggal 17 Juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Widya Nova Sari Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Pangkalan Kuras, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan lokal

- Alat kelamin luar tenang tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Alat kelamin dalam tampak tidak utuh , pada selaput dara dijumpai robekan tidak teratur

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan korban perempuan umur 13 tahun dijumpai robekan selaput dara menunjukkan pada korban telah terjadi trauma tumpul.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Terhadap Roma Adam Pratama Bin Alprianto dengan Nomor Register Litmas : 240/SA/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Amimma Nurti Lusdiana selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru dengan hasil:

a. Kesimpulan

1. Klien anak bernama XXXXXX X XXXX XXXals XXXXXX Bin Janser Lumban Batu lahir di Sumut pada tanggal 28 April 2009, Klien Anak dibesarkan orang tuanya dengan sepenuh hati;
2. Faktor utama penyebab Klien Anak terlibat dalam tindak pidana ini adalah kurangnya pengawasan dan perhatian dari kedua orang tua terhadap Lingkungan pergaulannya sehingga menjadi mudah terpengaruh ajakan yang buruk dari teman-temannya. Klien Anak juga belum bisa mengontrol dirinya dalam menentukan mana yang baik dan mana yang buruk untuk dilakukan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw



3. Klien Anak menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar. Klien Anak juga memahami bahwa indakannya adalah perbuatan yang melawan hukum dan bisa dijatuhi sanksi pidana. Klien Anak telah menyesali perbuatannya dan merasa bersalah. Klien Anak siap menanggung segala konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukannya.

4. Orang tua Klien Anak menyerahkan sepenuhnya perkara ini diupayakan secara proses hukum

b. Rekomendasi

Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dan Hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas Kelas II Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 serta menimbang kondisi Klien Anak yang masih berstatus pelajar, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Klien Anak a.n. XXXXXX P. Lumban Batu als XXXXXX bin Japanser Lumban Batu agar dapat dilakukan "Pembinaan Dalam Lembaga di Sentra Abiseka Pekanbaru" dengan memberikan perlakuan khusus melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian Klien Anak yang bersangkutan Hal ini merujuk pada: Pasal 71 Ayat (1) Huruf d dan Pasal 80 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban masih berusia 12 Tahun 9 bulan, yang lahir pada tanggal 17 Oktober 2010;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 Anak Korban bersama dengan ibu dan ayah sedang berbelanja ke pasar Desa Kesuma lalu Anak Korban meminta uang untuk membeli gulali namun ibu korban Setelah membeli gulali anak korban pun jalan-jalan berkeliling pasar sendirian kemudian anak korban merasa di ikuti oleh Anjing lalu Anak korban merasa takut dan dalam keadaan fikiran kosong Anak korban pergi menuju ke arah kebun kelapa sawit yang berada di Jalan Koridor PT.RAPP Km.72 Dusun 2 Sei Medang Raya Desa Kesuma Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa anak korban telah 4 (empat) hari meninggal rumah tanpa sepengetahuan orang tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB Anak XXXXXX pergi ke Kebun Kelapa Sawit yang berada di Jalan Koridor PT.RAPP Km.72 Dusun 2 Sei Medang Raya Desa Kesuma Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawa, kemudian Anak XXXXXX melihat Anak XXX XXXXXX X XXXXXX sedang duduk-duduk sendirian dibawah pohon kelapa sawit, lalu Anak Korban menghampiri Anak XXXXXX meminta rokok kepada Anak kemudian Anak memberikan rokok kepada Anak korba;
- Bahwa, sekira pukul 19.00 wib Anak XXXXXX bersama-sama dengan Anak XXX pergi Kebun Kelapa Sawit di Jalan Koridor PT.RAPP Km.72 Dusun 2 Sei Medang Raya Desa Kesuma Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di tempat tersebut kemudian Anak XXX mendekati Anak korban lalu saling berkenalan dan berbincang-bincang, kemudian Anak XXX memberikan uang sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu) kepada Anak Korban untuk membeli nasi;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 21.00 wib Anak XXX dan Anak XXXXXX kembali ke Kebun Kelapa Sawit untuk menemui Anak Korban kembali lalu Anak XXX mengatakan kepada Anak XXXXXX “ Gimana? kita gas (setubuhi) dia itu” lalu Anak XXXXXX menjawab “iyalah lek” kemudian bersama-sama menghampiri Anak Korban lalu Anak XXXXXX berkata “Kaulah duluan” lalu Anak XXX menarik tangan Anak korban dan mengambil pelepah sawit untuk dijadikan alas kemudian Anak XXX mulai memasukkan tangannya kedalam celana Anak Korban dan memainkan jarinya kedalam lubang vagina Anak Korban kemudian Anak XXX membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas dan hanya menggunakan Bra saja kemudian Anak XXX juga membuka celana dan celana dalamnya setelah itu Anak Korban berbaring di atas pelepah sawit dengan posisi di bawah kedua kakinya di kangkangkan lalu Anak XXX memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan mengoyang-goyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur lebih kurang 20 menit hingga mengeluarkan cairan putih (sperma) diatas perut Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak XXX memanggil Anak XXXXXX untuk bergantian melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak korban dan Anak XXXXXX pun melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara Anak XXXXXX langsung membuka celana dan celana dalamnya dengan posisi jongkok sambil melipat kedua kakinya saling berhadapan lalu Anak XXXXXX memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras ke

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam lubang vagina Anak Korban dengan mengoyang-goyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur lebih kurang 2 menit namun Anak XXXXXX tidak sempat mengeluarkan cairan spermanya karna merasa jijik melihat bekas sperma Anak XXX yang masih berada di perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu :

KESATU : ***Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.***;

ATAU

KEDUA : ***Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;***

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan atau yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikontruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa setiap orang menurut UU No. 23 Tahun 2002, meliputi perorangan, maupun korporasi. Hal ini meliputi juga orang yang masih berusia anak, dibawah 18 tahun (vide Pasal 1 angka 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama XXXXXX X XXXX XXXAlias XXXXXX yang lahir pada tanggal 28 April 2009, yang mana pada saat berkas dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Pelalawan, Anak masih berusia 14 tahun, sehingga dinyatakan sebagai Anak, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, sehingga dengan demikian Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Anak dalam persidangan ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" sudah terpenuhi secara sah dan menyakinkan secara hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur – unsur di dalam unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yaitu:

1. Dengan sengaja
2. melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;
3. Anak (yang menjadi korban);
4. untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Menimbang, bahwa UU Nomor 23 Tahun 2002 ditujukan untuk perlindungan terhadap Anak, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah seorang anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut UU no. 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan seorang Anak Korban yang bernama XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX yang berdasarkan fakta hukum di persidangan, Anak Korban lahir pada tanggal 17 Oktober 2010, yang mana pada waktu kejadian, yaitu tanggal 10 Juli 2023, pada saat itu Anak Korban masih berusia 12 tahun, dan oleh karena itu Anak Korban dalam perkara ini masih dapat dikategorikan sebagai anak sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur ini;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa R. Soesilo di dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, cetakan ulang, Politea, Bogor, 1993, hlm. 209. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan **Persetubuhan** ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada tanggal 10 Juli 2023 sekira Pukul 21.00 wib Anak XXX dan Anak XXXXXX kembali ke Kebun Kelapa Sawit untuk menemui Anak Korban yang saat itu sedang sendiria, kembali lalu Anak XXX mengatakan kepada Anak XXXXXX “Gimana? kita gas (setubuhi) dia itu” lalu Anak XXXXXX menjawab “iyalah lek” kemudian bersama-sama menghampiri Anak Korban lalu Anak XXXXXX berkata “Kaulah duluan” lalu Anak XXX menarik tangan Anak korban dan mengambil pelepah sawit untuk dijadikan alas kemudian Anak XXX mulai memasukkan tangannya kedalam celana Anak Korban dan memainkan jarinya kedalam lubang vagina Anak Korban kemudian Anak XXX membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas dan hanya menggunakan Bra saja kemudian Anak XXX juga membuka celana dan celana dalamnya setelah itu Anak Korban berbaring di atas pelepah sawit dengan posisi di bawah kedua kakinya di kangkangan lalu Anak XXX memasukkan batang kemaluannya yang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw



sudah mengeras ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan mengoyang-goyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur lebih kurang 20 menit hingga mengeluarkan cairan putih (sperma) diatas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak XXX memanggil Anak XXXXXX untuk bergantian melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak korban dan Anak XXXXXX pun melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara Anak XXXXXX langsung membuka celana dan celana dalamnya dengan posisi jongkok sambil melipat kedua kakinya saling berhadapan lalu Anak XXXXXX memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan mengoyang-goyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur lebih kurang 2 menit namun Anak XXXXXX tidak sempat mengeluarkan cairan spermanya karna merasa jijik melihat bekas sperma Anak XXX yang masih berada di perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban atas nama XXX XXXXXX X XXXXXXX No. 440/I-1/PKM/KRS.I-1/1222/2023 tanggal 17 Juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Widya Nova Sari Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Pangkalan Kuras, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan lokal

- Alat kelamin luar tenang tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Alat kelamin dalam tampak tidak utuh , pada selaput dara dijumpai robekan tidak teratur

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan korban perempuan umur 13 tahun dijumpai robekan selaput dara menunjukkan pada korban telah terjadi trauma tumpul

Menimbang, bahwa dengan demikian, **sub unsur persetubuhan** telah terpenuhi sah dan menyakinkan secara hukum;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah persetubuhan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban dilakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;

Menimbang bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah bila seorang pelaku memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah apakah ada hubungan motif dan tujuan serta adanya penginsyafan terhadap apa yang dilakukan beserta akibat dan keadaan yang menyertainya, dalam arti dengan sengaja bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mengetahui dan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw



sadar benar akan perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang mungkin ditimbulkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Anak mengetahui dan sadar benar akan melakukan persetubuhan dengan anak Korban serta akibat yang mungkin ditimbulkannya dan juga mengetahui bahwa Anak Korban masih dibawah umur, dan oleh karenanya **sub unsur sengaja terpenuhi secara sah dan meyakinkan;**

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk yang dimaksud dalam pasal ini adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga hakim akan langsung memilih sub unsur yang paling tepat digunakan sehubungan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, awalnya Anak XXX dan Anak XXXXXX bertemu dengan Anak Korban pada pukul 19.00 WIB, dan kemudian Anak XXX mendekati Anak korban lalu saling berkenalan dan berbincang-bincang, kemudian Anak XXX memberikan uang sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu) kepada Anak Korban untuk membeli nasi;

Menimbang, bahwa Anak XXX dan Anak XXXXXX mengetahui Anak Korban sudah lama tidak balik kerumah, dan dengan pemberian uang tersebut, Anak XXX dan Anak XXXXXX bermaksud untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, yang mana terbukti dengan kembalinya Anak XXX dan Anak XXXXXX ketempat Anak Korban dengan niat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan Anak XXX dan Anak XXXXXX tersebut merupakan serangkaian perbuatan tipu muslihat, dan oleh karenanya **sub unsur dengan sengaja dengan tipu muslihat terpenuhi secara sah dan meyakinkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka **unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat melakukan persetubuhan dengan Anak telah terbukti dan terpenuhi** sah dan menyakinkan secara hukum;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan atau yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Anak XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX bersama-sama telah melakukan persetubuhan kepada Anak XXX XXXXXX X XXXXXXX Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Kebun Kelapa Sawit di Jalan Koridor PT.RAPP Km.72 Dusun 2 Sei Medang Raya Desa Kesuma Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dengan cara membuka celana dan celana dalamnya dengan posisi jongkok sambil melipat kedua kakinya saling berhadapan lalu Anak XXXXXX memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan mengoyang-goyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur lebih kurang 2 menit namun Anak XXXXXX tidak sempat mengeluarkan cairan spermanya karna merasa jijik melihat bekas sperma Anak XXX yang masih berada di perut Anak Korban, dan oleh karenanya persetubuhan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu pelaku, yang mana keduanya diposisikan sebagai mereka yang melakukan, maka unsur ini telah terpenuhi secara hukum dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi untuk menentukan Pidananya, Hakim terlebih dahulu memperhatikan Hasil Litmas yang dilakukan oleh Pembimbing kemasyarakatan yang merekomendasikan Anak dapat dijatuhi dengan putusan "Pembinaan dalam Lembaga di sentra abiseka pekanbaru" berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mempertimbangkan segi keadilan, kemanusiaan dan pembinaan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Anak bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Anak akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Anak dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya dapat kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku wXXX masyarakat yang baik;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw



Menimbang, bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Anak juga, maka penjatuhan pidana tidak hanya melihat aspek Anak yang berhadapan dengan Hukum (Anak) tetapi juga dari aspek Anak Korban, dan pembelajaran bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan persetubuhan terhadap perempuan yang masih dibawah umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Pekanbaru anak-anak yang menjalani pidana dapat mengikuti pembelajaran dan pelatihan sehingga Anak dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang berguna bagi masa depannya di LPKA Pekanbaru sehingga kedepannya Anak menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila Anak dijatuhi hukuman pidana penjara di LPKA Pekanbaru yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 78 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, Pasal 78 ayat (1) menyebutkan Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak, dan Pasal 78 ayat (2) menyebutkan Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dakwaannya tersebut kesemuanya diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Helai jaket warna hitam ,
 2. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam ,
 3. 1 (satu) helai celana dalam warna dongker merk KRIS WONDO
- yang merupakan milik Anak dan telah disita dari Anak maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Anak XXXXXX X XXXX XXXAls XXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mengindahkan norma-norma agama dan adat istiadat;
- Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih sekolah;
- Anak masih dapat dibina dan masih panjang kesempatan untuk memperbaiki diri ke depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijatuhi pidana adalah Anak, dan pada prinsipnya dalam Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Anak tidak dapat dikenakan denda dan oleh karenanya Hakim menafsirkan Anak tidak dapat dibebani untuk membayar sejumlah uang, maka Hakim memutuskan tidak membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini dan Membebaskan kepada Negara membayar biaya perkara sejumlah Nihil;;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak XXXXXX X XXXX XXXAlias XXXXXX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat agar anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Sentra Abiseka Pekanbaru;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai jaket warna hitam ,
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam ,
 - 1 (satu) helai celana dalam warna dongker merk KRIS WONDOdikembalikan kepada Anak XXXXXX X XXXX XXXAlias XXXXXX;
6. Membebaskan kepada Negara membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Novi Yulianti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Yuliana Sari, S.H., Penuntut Umum dan Anak, Orang Tua Anak, PK BAPAS serta Penasihat Hukum Anak;

Hakim,

Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Pantera Pengganti

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw



Novi Yulianti, S.H.